

PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA BANJARMASIN

Ananda Puteri¹⁾, M. Nordiansyah²⁾, Fatimah³⁾, Norlena⁴⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

²⁾ mnordiansyah@ulm.ac.id

Abstract

This study aims to examine and analyze the effect of community income, service quality, tax sanctions, and selling value of tax objects on taxpayer compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). The population in this study is rural and urban land and building taxpayers registered with the Regional Revenue and Asset Financial Management Agency (BPKPAD) of Banjarmasin City totaling 159,175 people. The sample in the study was 100 taxpayer respondents. This study used purposive sampling method calculated by Slovin's formula. The data collection technique used in this study was a questionnaire. The type of research used is primary data from data sources obtained directly from original or first-party sources. The data analysis method was applied with multiple regression analysis using the help of IBM SPSS version 26. The results of this study show that community income, service quality, and selling value of tax objects have a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2 in Banjarmasin City. However, tax sanctions do not have a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2 in Banjarmasin City.

Keywords: Revenue, Quality of Service, Tax Sanctions, Selling Value of Tax Objects, Taxpayer Compliance, Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan nilai jual objek pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin berjumlah 159.175 jiwa. Sampel dalam penelitian sebesar 100 responden wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang dihitung dengan rumus *Slovin*. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Jenis penelitian yang digunakan yaitu data primer sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Metode analisis data diterapkan dengan analisis regresi berganda digunakan bantuan IBM SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan, dan nilai jual objek pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Banjarmasin. Namun sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Nilai Jual Objek Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1. PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber pendapatan bagi negara Indonesia yang biasanya di gunakan membiayai kegiatan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Pajak merupakan pungutan atau iuran wajib pajak untuk negara yang berlandaskan undang-undang. Adanya hal tersebut, target penerimaan pajaknya ini disetiap tahundengan harapan untuk bisa terus ditingkatkan. Upaya yang dilakukan peningkatan penerimaan pajak ini harus meningkatnya kesadaran para masyarakat untuk membayarkan pajak. Hal Ini, menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur sesuai dengan kekuasaan masing-masing. Berikut ini data kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Pendapatan Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2018-2022:

Tabel 1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan PBB-P2	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Persentase
2018	Rp26.363.974.962	Rp190.036.401.787	13,87%
2019	Rp23.795.010.903	Rp215.643.985.952	11,03%
2020	Rp20.254.787.802	Rp168.136.997.436	12,04%
2021	Rp25.329.754.067	Rp198.878.947.380	12,73%
2022	Rp28.570.166.871	Rp258.154.500.148	11,06%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), data diolah kembali, 2023

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memberikan kontribusi serta menyumbang pajak yang cukup besar terhadap Pendapatan Pajak Daerah kota Banjarmasin sebesar Rp294.896.111.317 di tahun 2022. PBB-P2 ini jika dilihat dari lima tahun yang lalu data secara persentase perbandingan antara realisasi pendapatan PBB-P2 dengan realisasi pendapatan pajak daerah menunjukkan hasil yang berfluktuasi.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Petugas Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPAD yang membahas mengenai kendala yang terjadi dalam melakukan pemungutan PBB-P2. Pemungutan PBB-P2 pada tahun 2022 terdapat 159 Ribu SPPT PBB-P2 yang dicetak, tetapi hanya sekitar 143 Ribu SPPT yang membayarkan. Hal tersebut terjadi karena prosedur yang biasanya dalam mendistribusikan SPPT diedarkan melalui jaringan kecamatan lalu diserahkan ke RT-RW yang melanjutkan menyerahkan ke rumah-rumah warga sehingga semakin membuat warga bersifat menunggu dan jarang yang bersikap proaktif menanyakan SPPT ke kantor pemerintahan setempat. Hal ini wajib pajak yang tidak aktif harus dikomunikasikan agar pendapatan pajak tidak hilang begitu saja.

Kepatuhan wajib pajak ini berasal dari faktor internal yang pengaruh berasal langsung dari dalam diri sendiri atau lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi. Salah satu masalah yang sangat serius bagi para pembuatan kebijakannya ekonomi adalah mendorong tingkatan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wp yaitu salah satu faktor penting peningkatan pajak, maka perlunya secara intensif dikaji mengenai faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, terkhusus membayar pajak PBB-P2 (Zagita & Marlinah, 2022).

Sejalan dengan uraian mengenai faktor-faktor tersebut, ditemukan beberapa indikasi yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Adapun faktor internal seperti pendapatan masyarakat. Faktor lainnya berasal dari faktor eksternal diantaranya adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan njop.

Penelitian ini pengembangan dari penelitian oleh Shomad (2020) membahas tentang Pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menambah variabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Peneliti menambah variabel NJOP dengan alasan adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya serta ingin mengetahui apakah wajib pajak sudah memahami akan ketentuan nilai yang sudah ditetapkan langsung oleh pemerintah bahwa nilai pajak ditetapkan menyesuaikan dengan objek. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul **"Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Nilai Jual Objek Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin"**.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of planned behavior didasarkan pada asumsi mengenai sikap seorang bertindak yang bersumberkan dari motivasi. Seseorangnya dapat patuh pada peraturan pajak, tidaklah bukan dapat termotivasi dari diri sendiri kalau membayarkan pajak dapat mendorong perekonomian di negara (Ermawati et al., 2018). Menurut Ajzen (dalam Wibowo, 2015) *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu: sikap (*attitude*) norma subjektif (*subjective norms*) serta persepsi kendali terhadap tindakan yang dilakukan.

2.2 Pendapatan Masyarakat

Pendapatan ialah hasil dari pencarian usaha. Pendapatan wajib pajak yakni berjumlah dari penghasilan Rupiah diperoleh melakukan pekerjaan utama ataupun sampingan (Rahman, 2020). Pendapatan berupa uang biasanya sebagai balas jasa yang diterima dari penghasilan, sumber utama upah atau gaji serta timbal balik dari atasan, dari pekerjaan bebas, pendapatan berbisnis semua berbentuk imbalan yang diperoleh dalam bentuk barang atau jasa (Karyadi, 2021). Semakin tingginya pendapatan dari seseorang maka memengaruhi wajib pajak dengan kepatuhan dalam membayar kewajibannya.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup, golongan pendapatan diklasifikasikan perekonomian untuk tujuan analitis yang dibagi menjadi empat golongan, yaitu (Iskandar, 2017):

- 1) Pendapatan Sangat Tinggi (*High Income*) rata-rata melebihi dari Rp3.500.000 per bulan.
- 2) Pendapatan Tinggi (*Upper Middle Income*) rata-rata antara Rp2.500.000-Rp3.500.000 per bulan.
- 3) Pendapatan Sedang (*Lower Middle Income*) rata-rata antara Rp1.500.000-Rp2.500.000 per bulan.
- 4) Pendapatan Rendah (*Low Income*) rata-rata kurang dari Rp1.500.000 per bulan.

2.3 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan pelayanan yang diharapkan. Pelayanan pada sektor perpajakan bisa didefinisikan sebagai pelayanan diberikan untuk wajib pajak dalam memnuhi kewajiban pajaknya (Donofan & Afriyenti, 2021). Pelayanan pajak sendiri merupakan pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah (Nafiah & Warno, 2018).

Salah satu dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah memberikan pelayanan baik kepada para wajib pajak. Upaya peningkatannya ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai, penggunaannya sistem informasi dan teknologilah untuk dapat memberikannya kemudahan bagu wp dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya (Iskandar, 2017). Pelayanan yang bagus dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu: keandalan (*Reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*emphaty*), dan bukti langsung (*tangible*).

2.4 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011) Sanksi perpajakan ialah suatu jaminan kalau ketentuan dari peraturan perundang-undangannya dari perpajakannya (norma perpajakan) akanlah

dituruti/ditaati/dipatuhi atau sebagai alat pencegah (*preventif*) supaya wp tidak melanggar norma perpajakannya. Sanksi perpajakan ini terjadi karena terdapatnya pelanggaran pada peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga apabila terjadinya pelanggaran maka wp dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan UU perpajakan. Sanksi ini memiliki 2 macam, ialah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancamannya pada pelanggaranlag sesuatu norma perpajakan itu akan ada diancamankan dengan diberikannya sanksi administrasi, dan ada pula diancamkan dengan sanksi serta ada diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.5 Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ialah suatu hargaan yang rata-ratanya diperoleh dari bertransaksi jual-beli terjadinya dengan wajar, jika tidak terdapatnya transaksi jual-beli, maka njop dapat ditentukan dengan perbandingannya hargaan dengan objeknya yang beda tetapi sejenis, atau juga bisa nilai perolehannya baru, atau njop pengganti (Peraturan Walikota, 2016). Penetapannya didasarkan atas penilaian dari lahannya property/bangunan yang dilaksanakan oleh pemda. Penetapan NJOP harus didasari keadilan dikarenakan tingginya nilai jual objek maka juga semakinlah tinggi jumlah pajak yang dibayar. Hal seperti inilah dapat membuat kepatuhan wp karena adanya kecenderungan. Selain itu, jika tanah dan rumah yang dianggap sama ukurannya dan konstruksinya, akan tetapi penetapan pajaknya berbeda maka wp akan kemungkinan keberatan (Yanti et al., 2021).

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Lengkap BI (2004:629) kepatuhan artinya tunduk patuh pada ajaran atau aturan. Wajib pajak yang patuh yaitu yang taat dan memenuhi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dari peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sebuah gambaran sikap seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak dengan tepat waktu serta wajib melaporkan pajak dengan tepat waktu (Ermawati et al., 2018).

Kepatuhan pajak ialah wajib pajak yang memiliki kesadarannya untuk mematuhi kewajibann pajaknya menyesuaikan aturannya yang berlaku tanpa dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dari penerapannya sanksi baik dari hukuman atau administrasi. Jadi wp yang patuh ialah wajib pajak yang taat dalam memenuhi melaksanakannya kewajiban perpajakannya. Kepatuhan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu: Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pendapatan Masyarakat (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan ialah hasil dari pencarian usaha. Pendapatan wajib pajak yakni berjumlah dari penghasilan Rupiah diperoleh melakukan pekerjaan utama ataupun sampingan (Rahman, 2020). Semua pendapatan yang didapat oleh masyarakat berbentuk uang maupun barang sebagai imbalan balas jasa faktor produksi. Pendapatan seorang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan bayar pajak karena pembayaran yang dilakukan itu bersumber dari pendapatan yang dihasilkan (Rahman, 2020).

Berdasarkan penelitian Indriyasaki & Maryono (2022), Poeh (2022) mengatakan pendapatan masyarakat memberikannya pengaruh pada kepatuhan wp membayar PBB-P2.

H1: Pendapatan masyarakat memengaruhi kepatuhan wp dalam membayar PBB-P2

Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan ialah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wp. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan. Untuk bisa meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak, maka kualitas pelayanan pada proses administrasi pajak harus lebih memuaskan. Hal ini karena kualitas pelayanan berbentuk perbandingan antara pelayanan pada wajib pajak dengan kualitas yang diharapkan.

Berdasarkan penelitian Nunung & Adan (2020), Donofan & Afriyenti (2021) mengatakan kualitas pelayanan memberikannya pengaruh pada kepatuhan wp membayar PBB-P2.

H2: Kualitas Pelayanan memengaruhi kepatuhan wp dalam membayar PBB-P2

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan ialah suatu penjaminan kalau ketentuannya peraturannya perundang-undangan perpajakannya (norma perpajakan) untuk ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain

sanksi perpajakanlah sebuah alat pencegah (preventif) supaya seorang wp tidak melakukannya pelanggaran normaan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Pengenaan sanksi administrasi berupa denda, jika wajib pajak tidak mematuhi maka salah satu cara yang dibuat oleh pemerintah agar wajib pajak memenuhi kepatuhannya dalam membayar pajak, oleh karena itu sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wp dalam membayar PBB.

Berdasarkan penelitian Alamsyah & Sulistyorini (2020), Nunung & Adan (2020) mengatakan nilai jual objek pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wp membayar PBB-P2.

H3: Sanksi Perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 Pengaruh NJOP (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ialah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksinya jual-beli terjadinya dengan kewajiban, jika tidak terdapatnya transaksinya jual-beli, maka njop dapat ditentukan dengan perbandingannya harganya dengan objeknya lain dari sejenisnya, atau juga bisa nilai perolehannya yang baru, atau njop pengganti (Mardiasmo, 2011). Kenaikan NJOP akan berdampak pada jumlah pajak terhutang yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga ada wajib pajak yang merasa keberatan dengan adanya ketentuan kenaikan besaran NJOP.

Berdasarkan penelitian Hambani & Lestari (2020), Herlina (2020) mengatakan sanksi perpajakan memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2.

H4: NJOP memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitiannya dengan tujuan mengetahui dan membuktikan pengaruh Pendapatan Masyarakat, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan NJOP pada Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin.

3.2 Jenis Penelitian

Pada penelitiannya menerapkan pendekatan kuantitatif berjenis asosiatif. Sebagaimana penelitiannya tersebut juga diterapkan dengan maksud menjelaskan besarnya pengaruh variabel bebas yang diterapkan dalam penelitian yang dilakukan, yakni pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan njop pada variabel terikat Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

3.3 Tempat/Lokasi Penelitian

Tempat atau Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Banjarmasin. Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjarmasin.

3.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitiannya ialah manusia sebagai individu. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif, untuk mendeskripsikan penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 Kota Banjarmasin.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitiannya Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Banjarmasin sebanyak 159.175 ribu. Sampel diambil dalam penelitiannya memakai rumus slovin, sehingga sampel digunakan sebanyak 100 sampel.

3.6 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini diterapkan 4 variabel yang digunakan yakni berupa: Pendapatan Masyarakat, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan NJOP yang merupakan variabel X, dan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel Y. Adapun indikator yang diukur dalam masing-masing variabelnya dijabarkan dalam keterangan tabel dibawah ini.

Tabel 2. Pengukuran Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Pendapatan Masyarakat (X1)	1. Taat bayar pajak walaupun pendapatan rendah 2. Besar keciln pendapatannya tidak menghalangi dalam membayar kewajibannya 3. Kemampuan membayar besaran pajak yang dikenakan	Likert

	4. Pendapatan diperoleh dapat melengkapi kebutuhan utama dan kewajiban	
Kualitas Pelayanan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan memberikan pelayanan 2. Kesigapan dalam membantu pelanggan secara tanggap berarti cepat dan tepat 3. Mencakup suatu pengetahuan, kemampuan, sikap positif 4. Suatu sikap dengan komunikasi baik, serta memahami keperluan pelanggan 5. Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan penampilan pegawai 	Likert
Sanksi Perpajakan (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi PBB 2. Besar maupun kecilnya sanksi yang dikenakan menyesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. 3. Sanksi yang tegas diberikan untuk semua Wajib Pajak yang mengerjakan pelanggaran 4. Denda yang diberikan tidaklah membuat berat wajib pajak 5. Tidakkah adanya hukuman diberikan akibat dari melakukannya pembayaran melebihi dari tanggal jatuh tempo 	Likert
NJOP (X4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak mengenai besarnya yang dibayarkan. 2. Nilai tanah dan bangunan sebagai dasar penilaian NJOP 	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan pada mendaftarkan diri 2. Kepatuhan saat melaporkan Surat Pemberitahuan Terutang (SPT) 3. Kepatuhan pada perhitungan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan pembayaran tertunggak dan sanksinya 5. Kepatuhan memberi info objek menyesuaikan dengan objek yang dimiliki wajib pajak 	Likert

Sumber: Data diolah, 2023

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulannya data dipakai dalam penelitiannya melalui penyebaran kuisisioner (angket) kepada setiap wp PBB-P2 di Kota Banjarmasin. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitiannya ini adalah menggunakan skala likert. Kuisisioner dengan skala likert satu sampai lima berupa (1) Sangat tidakkah Setuju, (2) Tidakkah Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangatlah Setuju.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitiannya yaitu analisis kuantitatif, yang menggunakannya analisis statistik melalui pendekatan regresi linear berganda. Analisis data ini dilakukan dengan bantuan aplikasi computer yaitu program IBM SPSS versi 26.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

		<i>Descriptive Statistics</i>				
		<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Pendapatan Masyarakat (X1)		100	10	20	17.97	3.012
Kualitas Pelayanan (X2)		100	9	25	16.92	3.726
Sanksi Perpajakan (X3)		100	10	25	17.80	3.837
NJOP (X4)		100	4	10	7.51	1.727
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		100	9	25	18.53	4.235

Sumber: Data Diolah Kembali, 2023

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa statistic deskriptif variabel penelitian ini dengan jumlah observasi data (N) semua variabel sebanyak 100. Beberapa variabel yang sebutkan memiliki nilai mean melebihi nilai *standard deviation* yang artinya bahwasanya penyimpangan data terbilang rendah.

a. Uji Validitas

Uji validitas ditujukan untuk menilai valid atau tidaknya item kuesioner penelitian. Menghitung nilai r-tabel dari $df = N-2$ dengan taraf signifikan 5%. Pada penelitian ini diketahui bahwa n sebesar 100 sehingga $df = N-2 = 98$ maka dapat diketahui bahwa r-tabel 0,196. Pada penelitian ini ke empat variabel tersebut memiliki nilai yang valid dengan disebabkan r-hitung > r-tabel.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ditujukan untuk mengukur handal atau tidaknya suatu kuesioner dengan meihat nilainya *Cronbach Alpha*, guna melakukan pengujian reliabilitas pada variabel dibebberapa variabel tersebut. Dalam pengujian reliabilitas pada penelitian mendapatkan hasil ditunjukkan mengenai keseluruhan nilai *cronbach's alpha* melebihi nilai 0,60 yang ditunjukkan dalam seluruh variabel dinyatakan reliabel.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.97649521	
Most Extreme Differences	Absolute	.115	
	Positive	.098	
	Negative	-.115	
Test Statistic		.115	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.136 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.127
	Upper Bound	.145	

Sumber: Data diolah kembali, 2023

Data memperlihatkan bahwasanya nilai sig. dari monte carlo sebesar 0,316. Hasil menunjukkan bahwa berdistribusi dengan kenormalan karena nilai sig. > dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance > 0,10	VIF < 10	Keterangan
Pendapatan Masyarakat	0,644	1.552	Tidak terdapat multikolinieritas
Kualitas Pelayanan	0,987	1.013	Tidak terdapat multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	0,857	1.167	Tidak terdapat multikolinieritas
Nilai Jual Objek Pajak	0,700	1.428	Tidak terdapat multikolinieritas

Sumber: Data Diolah Kembali, 2023

Data menunjukkan mengenai data tidak terdapat gejala multikolinearitas sebab nilai *tolerance* > 0,10 serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 atau artinya tidak terdapat multikolinieritas dalam model penelitian.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Sig.	Keterangan
Pendapatan Masyarakat	0,651	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan	0,069	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0,894	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Nilai Jual Objek Pajak	0,548	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah Kembali, 2023

Data menunjukkannya nilai sig. setiap variable bebas menunjukkan nilai > dari 0,05. Hal itu berarti dalam model regresi tidak ada gejala heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas

c. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	2.748	2.110	
Pendapatan Masyarakat	0,933	0,104	0,689
Kualitas Pelayanan	-0,216	0,075	-0,178
Sanksi Perpajakan	0,018	0,081	0,014
Nilai Jual Objek Pajak	0,312	0,161	0,144

Sumber: Data Diolah Kembali, 2023

Melalui hasil uji regresi linier berganda, persamaan regresi didapat dengan berupa :
 $Y = 2.748 + 0,933 (X_1) + -0,216 (X_2) + 0,018 (X_3) + 0,312 (X_4) + e$

4.3 Hasil Uji Kelayakan Model

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,798 ^a	,637	,622	2.018

Sumber: Data Diolah Kembali, 2023

Berdasarkan pengujian R² yang dihasilkan dalam penelitian yang dilakukan yaitu nilai Adjusted R² besarnya 0,622. Dalam hal tersebut ditunjukkan dengan variabel bebas memberi berpengaruh terhadap variabel terikat dengan besarnya 62,2% sedangkan sisanya sebesar 37,8% diberikan pengaruh dari variabel lainnya dengan tidak terdapat pada penelitiannya yang dilakukan.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Tabel 9. Hasil Uji t

Model	T	Sig.	Collinearity Statistic		Keterangan
			Tolerance	VIF	
(Constanta)	1.302	0,196			
Pendapatan Masyarakat	8.950	0,000	0,245	4.083	Berpengaruh
Kualitas Pelayanan	-2.859	0,005	0,215	4.656	Berpengaruh
Sanksi Perpajakan	0,216	0,830	0,993	1.007	Tidak Berpengaruh
Nilai Jual Objek Pajak	1.943	0,055	0,619	1.615	Berpengaruh

Sumber: Data Diolah Kembali, 2023

Pada variabel pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan, dan njop menunjukkan bahwa nilai signifikansi $t > 0,05$ artinya pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan, dan njop memberi pengaruh pada kepatuhan wp dalam membayar PBB-P2. Lain halnya untuk variabel sanksi perpajakan tidak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

b. Uji F

Tabel 10. Hasil Uji F

F		Sig.
Hitung	Tabel	
41,646	2,467	0,000

Sumber: Data Diolah Kembali, 2023

Data menunjukkan bahwa F hitung dengan besarnya 41,646 > F tabel dengan besarnya 2,467. Serta penilaian signifikansinya dengan besarnya 0,000 < 0,05 dalam hal tersebut berarti bahwa model penelitian ini layak digunakan dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bayar PBB-P2

Berdasarkan hasilnya uji parsial diketahui kalau nilai t hitung variabel pendapatan masyarakat (X1) lebih besar daripada t tabel, yakni 8,950 > 1,661 dengan nilai sig. < dari 0,05, yakni 0,000. Hasil ini berarti menunjukkan bahwa X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Y dan H1 diterima.

Berdasarkan hasil ini artinya wajib pajak di Kota Banjarmasin yang menjadi responden mempunyai pengaruh dari pendapatan wajib pajak membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang rendah maupun tinggi secara tidak langsung mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan wajib pajak bergantung dengan peningkatan penghasilan agar dapat membayar pajaknya.

Penelitiannya ini mendukung hasil dari penelitian dari (Indriyasaki & Maryono, 2022) dan (Poeh, 2022) yang membuktikan bahwa pendapatan masyarakat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitiannya ini tidak sejalan penelitian dari (Zagita & Marlinah, 2022) dan (Donofan & Afriyenti, 2021) dengan memberikan sebuah pernyataan mengenai pendapatan masyarakat tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2

Berdasarkan hasilnya uji parsial diketahui nilai t hitung kualitas pelayanan (X2) lebih besar daripada t tabel, yakni -2,859 > 1,661 dengan nilai sig. yang < dari 0,05, yakni sebesar 0,005. Hasil berarti menunjukkannya X2 memengaruhi secara signifikan terhadap Y dan H2 diterima.

Berdasarkan hasil ini artinya wajib pajak di kota Banjarmasin yang menjadi responden mempunyai pengaruh dari kualitas pelayanan membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepuasan wajib pajak memengaruhi kemauannya wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin puas wajib pajak dengan kualitas pelayanan yang diberikan maka pasti terciptanya

sikap loyal dari wp untuk melunasi kewajibannya. Maka dari itu pelayanan yang diberi oleh pemerintah pada wajib pajak harus baik, cepat, dan membahagiakan wajib pajak. Wajib pajak menilai petugas pajak dapat memberikan arahan dengan baik ketika calon wajib pajak hendak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta ketika wajib pajak ingin membayar PBB-P2.

Dalam penelitian ini mendukung hasil dari penelitian dari (Nunung & Adan, 2020) dan (Donofan & Afriyenti, 2021) yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wp. Akan tetapi, penelitian ini tidaklah sejalan dengan penelitiannya dari (Djefris et al., 2022) dan (Nafiah & Warno, 2018) dengan memberikan sebuah pernyataan mengenai kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wp.

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2

Berdasarkan hasilnya uji parsial diketahui nilai t hitung variabel sanksi perpajakan (X_3) lebih kecilnya daripada t tabel, yakni $0,216 < 1,661$ dengan nilai sig. yang $>$ dari $0,05$, yakni sebesar $0,830$. Hasilnya berarti menunjukkan X_3 tidak berpengaruh terhadap Y dan H_3 ditolak.

Berdasarkan hasil ini artinya wajib pajak di Kota Banjarmasin yang menjadi responden masih tidak memahami sanksi perpajakan terjadi akibat yang berikatan pada wajib pajak melanggar peraturan perpajakannya. Dalam halnya sanksi yang diberi tidak mampu memengaruhi tingkatan kepatuhan memenuhi kewajibannya pajaknya. Sanksi diberi pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan tidak membuat wp jera agar tidak mengulangi lagi. Halnya terjadi karena sanksi hanyalah sebuah legalitas pada peraturan. Masalah tersebutlah membuat para wp menganggap sanksi perpajakan hanyalah sebatas peraturan saja.

Dalam penelitiannya mendukung hasil dari (Ermawati et al., 2018) dan (Ramadhani & Wilestari, 2020) yang menyatakannya sanksi perpajakan tidaklah memengaruhi kepatuhan wp. Akan tetapi, penelitiannya tidaklah sejalan dengan hasil dari (Hambani & Lestari, 2020) dan (Herlina, 2020) dengan menyatakan mengenai sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

d. Pengaruh NJOP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2

Berdasarkan hasilnya uji parsial diketahui nilai t hitung njop (X_4) lebih besar daripada t tabel, yakni $1,943 > 1,661$ dengan nilai sig. yang $<$ dari $0,05$, yakni sebesar $0,055$. Hasilnya berarti menyatakan X_4 memengaruhi secara signifikan terhadap Y dan H_4 diterima.

Berdasarkan hasilnya ini artinya wajib pajak di Kota Banjarmasin yang menjadi responden menunjukkan bahwa njop yang diberikan kepada wajib pajak bumi dan bangunan diterima dengan baik. Wajib pajak telah mengetahui dan memahami jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui NJOP. Hal ini memberikan petunjuk besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar dari NJOP dapat meningkatkan kepatuhan wp dalam membayar. Wajib pajak telah memahami juga adanya perbedaan harga tiap objeknya dan bangunan sehingga adanya perbedaan nilai pajak yang harus dibayarkan, seperti kondisi harga tanah dan bangunan yang terletak ditengah kota dengan yang berada didalam kota berbeda dan akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Dalam penelitiannya ini mendukung hasil dari penelitian dari (Alamsyah & Sulistyorini, 2020) dan (Nunung & Adan, 2020) yang menyatakan njop memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitiannya ini tidaklah sejalan dengan hasil dari (Marani & Padang Nely Salu, 2023) dengan menyatakan sebuah pernyataan mengenai njop tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Tingkat pendapatan seseorang dapat membuat wajib pajak memiliki kepatuhan akan hukum dan kewajibannya, sehingga membuat wajib pajak menjadi patuh dalam menjalankan kewajiban atas PBB P2 kepada Pemerintah Daerah, maka dari itu semakin tinggi pendapatan wajib pajak, akan semakin tinggi pulalah tingkat kepatuhan pajaknya. Kualitas pelayanan memengaruhi kepatuhannya wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Semakin puas wajib pajak dengan pelayanan yang diberikan, maka akan mendorong sikap patuh untuk membayar pajak. Sanksi perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sanksi yang diberikan pada wajib pajak yang melanggar peraturan tidaklah serta merta membuat wajib pajak jera sehingga menjadi patuh. NJOP memengaruhi kepatuhan wajib

pajak dalam membayar PBB-P2. Kebanyakan wp sudah memahami mengenai adanya perbedaan nilai pajak dari masing-masing yang diharuskan membayar sesuaikan dengan objek yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. K., & Sulistyorini, D. (2020). *Pengaruh NJOP, SPPT, Pemahaman Wajib Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi*.
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859–875. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.435>
- Ermawati, N., Afifi, Z., & Belakang, L. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. 978–979.
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2810>
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Iskandar. (2017). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 127.
- Karyadi, M. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Tiga Desa Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019*. 9(2), 22–34.
- Marani, D. V., & Padang Nely Salu. (2023). *Analisis Pengaruh Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Mimika Dina*. 1(2), 109–117.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011 (XVII)*. CV. ANDI.
- Nafiah, Z., & Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal STIE Semarang*, 10.
- No, V., Djefris, D., & Rissi, D. M. (2022). *Pengaruh pengetahuan , sanksi , dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten agam*. 1(2), 112–127.
- Nunung, E., & Adan, H. (2020). Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Baadia Kecamatan Muhrum Kota Baubau Tahun 2020. *Akuntansi*, 3, 1–28.
- Peraturan Walikota. (2016). *Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan*.
- Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 281–292. <https://doi.org/10.37304/jpips.v14i2.7740>
- Rahman, A. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Ramadhani, M., & Wilestari, M. (2020). Pengaruh Pemahaman , Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 36–54.
- Shomad, R. (2020). Pengaruh Ketetapan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kualitas Pelayanan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (JMK)*, 1(1), 46–55. <http://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/article/view/221>
- Wibowo. (2015). *Perilaku Dalam Organisasi* (kedua). Rajawali Persada.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.
- Zagita, F., & Marlinah, A. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah DKI Jakarta. *E-Jurnal TSM*, 2(2), 867–878.

Biodata Penulis



Ananda Puteri, lahir di Banjarmasin, 31 Oktober 2000. Menempuh Pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan lulus tahun 2024. Pada tahun 2024 hingga saat ini bekerja sebagai staf keuangan di PT Banua Petra Prima yang bergerak dalam bidang transportasi migas